



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 10), perlu membentuk Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 10;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk masing-masing Desa Pasi-pasi, Desa Lakawali Pantai, Desa Masiku, Desa Rante Angin, Desa Cendana Hitam Timur, Desa Pepuro Barat, Desa Burau Pantai dan Desa Balo-balo dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3

Rincian dan letak Desa yang dibentuk sebagaimana dalam Pasal 2 adalah :

1. Desa Pasi-pasi adalah merupakan bagian dari Desa Harapan yang dimekarkan di Kecamatan Malili.
2. Desa Lakawali Pantai adalah merupakan bagian dari Desa Lakawali yang dimekarkan di Kecamatan Malili.
3. Desa Masiku adalah merupakan bagian dari Desa Bantilang yang dimekarkan di Kecamatan Towuti.
4. Desa Rante Angin adalah merupakan bagian dari Desa Loeha yang dimekarkan di Kecamatan Towuti.
5. Desa Cendana Hitam Timur adalah merupakan bagian dari Desa Cendana Hitam yang dimekarkan di Kecamatan Tomoni Timur.
6. Desa Pepuro Barat adalah merupakan bagian dari Desa Cendana Hijau yang dimekarkan di Kecamatan Wotu.
7. Desa Burau Pantai adalah merupakan bagian dari Desa Burau yang dimekarkan di Kecamatan Burau.
8. Desa Balo-balo adalah merupakan bagian dari Desa Lera yang dimekarkan di Kecamatan Wotu.

BAB III
LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

1. Wilayah Desa Pasi-pasi meliputi Dusun Pasi-pasi. Dengan luas wilayah 3.061,92 Ha yang berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wewangriu
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pongkeru
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harapan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone
2. Wilayah Desa Lakawali Pantai meliputi Dusun Lakawali Pantai Dengan luas wilayah 3221,59 Ha, yang berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lakawali
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manurung
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tampinna
3. Wilayah Desa Masiku meliputi Dusun Pontiko dan Dusun Dundun Manu, dengan luas wilayah 3.457,69 Ha, yang berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loeha
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bantilang
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantilang
4. Wilayah Desa Rante Angin meliputi Dusun Lambatu dan Dusun Rante Angin. Dengan luas wilayah 4.842 Ha, yang berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Loeha
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bantilang dan Desa Masiku
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loeha
5. Wilayah Desa Cendana Hitam Timur meliputi Dusun Muhajirin dan Dusun Marampa. Dengan luas wilayah 444,83 Ha, yang berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pattengko dan Desa Cendana Hitam
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cendana Hitam
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Alam Buana dan Sungai Pawosoi
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kertoraharjo dan Desa Pattengko
6. Wilayah Desa Pepuro Barat meliputi Dusun Pepuro Barat. Dengan luas wilayah 261,42 Ha, yang berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tomoni
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cendana Hijau
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Burau
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Burau
7. Wilayah Burau Pantai meliputi Dusun Burau Pantai dan Dusun Saloanna. Dengan luas wilayah 804,05 Ha, yang berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Burau
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mabonta
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Bone
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lagego

8. Wilayah Desa Balo-balo meliputi Dusun Balo-Balo Pantai, Lambu-Lambu dan Apala, dengan luas wilayah 1.276,97 Ha, yang berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lera
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bawalipu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Burau

Pasal 5

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (8) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segera ditindaklanjuti dengan Pengangkatan Kepala Desa Persiapan.
- (2) Pengangkatan Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal , 10 desember 2009

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR

STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	